

**ANALISA PENURUNAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRK
ACEH TAMIANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2024****Ulyatul Husna¹, Muhammad bin Abu Bakar²**^{1,2}Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: ulyatul.210220009@mhs.unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the decline in women's representation in the Aceh Tamiang Regency People's Representative Council (DPRK) in the 2024 Legislative Election. This decline is in the spotlight because previously women's representation in the Aceh Tamiang DPRK was relatively high, even exceeding the 30% quota target. However, in the 2024–2029 period, the number of female legislative members decreased drastically to only 6 people out of a total of 35 seats or around 17.14%. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the decline in women's representation was caused by various factors, including the dominance of patriarchal culture that is still strong in society, low levels of political education and capacity of women, minimal support from political parties, and financial constraints experienced by female legislative candidates. In addition, several female DPRK members previously did not run again or switched to running at the DPRA level. These findings show that women's representation in local politics still faces serious challenges and requires special attention from various parties so that the principle of gender equality in politics can be realized in real terms.

Keywords: *Women's representation, DPRK Aceh Tamiang, 2024 Election***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif 2024. Penurunan ini menjadi sorotan karena sebelumnya keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang tergolong tinggi, bahkan sempat melampaui target kuota 30%. Namun, pada periode 2024–2029, jumlah anggota legislatif perempuan menurun drastis menjadi hanya 6 orang dari total 35 kursi atau sekitar 17,14%. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan keterwakilan perempuan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dominasi budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan politik dan kapasitas perempuan, minimnya dukungan dari partai politik, serta kendala finansial yang dialami calon legislatif perempuan. Selain itu, beberapa anggota DPRK perempuan sebelumnya tidak kembali mencalonkan diri atau beralih mencalonkan diri ke tingkat DPRA. Temuan ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik lokal masih menghadapi tantangan serius dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak agar prinsip kesetaraan gender dalam politik dapat terwujud secara nyata.

Kata Kunci: *Keterwakilan perempuan, DPRK Aceh Tamiang, Pemilu 2024*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan rakyat mendelegasikan hak-haknya kepada para wakil rakyat agar mereka menjalankan pemerintahannya. Salah satu hal yang menonjol di dalam penyelenggaraan kegiatan dari pemilu adalah keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas penyelenggaraannya. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia yang tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat (Lidya Christina Wardhani, dkk. 2022). Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu momentum penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. [Pemilu](#) legislatif yang berlangsung secara berkala setiap lima tahun ini, menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen, kepada merekalah peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa [kampanye](#). Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Pasal 245, Indonesia 2017). Dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendongkrak eksistensi perempuan di dunia politik. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif kini menjadi salah satu pencapaian yang penting.

Isu perempuan dalam dunia politik, baik di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia, harus menjadi perhatian utama untuk dijadikan bahan kajian. Kepentingan perempuan muncul dari pengalaman dan fakta empiris, seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, serta diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi wacana atau isu publik yang dapat disuarakan oleh politisi perempuan. Penting untuk merumuskan kepentingan ini dalam menghadapi momen pemilu agar dapat diakomodasi oleh partai politik dan dijadikan agenda politik di parlemen. Selanjutnya, perempuan harus memastikan agar tuntutan yang telah dirumuskan selama pemilu tetap diperjuangkan di ruang-ruang politik pasca pemilu. Ruang-ruang tersebut mencakup pembahasan legislasi di parlemen, tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, hingga upaya menciptakan diskursus publik melalui aksi

yang mendorong pembahasan atau pengesahan regulasi (Syahputa and Ahmadi, 2021).

Keterlibatan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang turut dijelaskan oleh pandangan para ulama. Pertama, akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pendidikan politik masih terbatas. Kurangnya pendidikan ini berdampak pada kualitas pemahaman dan wawasan mereka dalam dunia politik. Kedua, rendahnya motivasi perempuan untuk terlibat dalam politik sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang politik. Kondisi ini membuat perempuan kurang terdorong untuk memperjuangkan hak-hak mereka di lembaga formal seperti legislatif. Ketiga, mentalitas perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang tertanam sejak dini. Sosialisasi gender dari keluarga atau masyarakat kerap mengajarkan bahwa perempuan harus menjadi pribadi yang patuh dan menerima, sehingga kemampuan dan keinginan untuk berkompetisi menjadi rendah (Dahlan A. et al. 2024).

Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mencapai 33,33%, dengan 10 dari 30 kursi legislatif ditempati caleg perempuan. Capaian ini melampaui target 30% yang didorong oleh kebijakan affirmative action dan mencerminkan peningkatan partisipasi politik perempuan. Meski demikian, capaian ini juga mengundang analisis lebih lanjut terkait tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi perempuan dalam politik lokal, termasuk peran partai, dukungan masyarakat, dan dinamika politik di Aceh Tamiang.

Sedangkan pada pemilu legislatif 2019, keterwakilan perempuan terbanyak di lembaga legislatif seluruh Aceh terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari total 30 kursi di DPRK Aceh Tamiang, 11 di antaranya diisi oleh perempuan yang telah dilantik secara resmi. Dari 11 anggota DPRK perempuan tersebut, 6 merupakan petahana, sementara sisanya adalah wajah baru. Anggota DPRK Aceh Tamiang perempuan yang merupakan petahana adalah Salbiah, Erawati, Juniati, Ngatiyem, Siti Zaleha, dan Desi Amelia. Sementara itu, anggota baru meliputi Rosmalia, Purwati, Tri Astuti, Jayanti Sari, dan Zulfidar. Dengan terpilihnya 11 perempuan sebagai anggota legislatif hasil Pileg 2019, tingkat keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mencapai 36,6 %.

Dalam Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan memiliki Jumlah 42 Caleg Perempuan dari 24 Partai Politik, Jadi, jika dihitung persentase caleg perempuan di Aceh Tamiang untuk Pemilu 2024 adalah sekitar **9.29%**. Dalam Pemilu Legislatif serentak 2024, keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Pada periode 2019-2024, jumlah anggota dewan perempuan sebanyak 11 orang dari total 30 anggota DPRK Aceh Tamiang, yang berarti lebih dari 30% dari total kursi yang tersedia. Pada periode 2024-2029, keterwakilan perempuan mengalami penurunan signifikan. Dari 35 kursi yang

tersedia, hanya 6 kursi diisi oleh anggota dewan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang kurang dari 17,14% dari total kursi yang tersedia. Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang Pada Pemilu 2024 masih sangat jauh dari angka 30% yakni hanya 17,14% . di DPRK Aceh Tamiang, dari 9 Partai politik yang berhasil memenangkan kursi, hanya ada 6 partai politik yang berhasil memenuhi keterwakilan perempuan Yaitu Golkar, Nasdem, PKS, Nasdem, Partai Aceh, PAN. Berikut Ini adalah daftar anggota DPRK Aceh Tamiang Periode 2024 – 2029. Jumlah perempuan yang duduk di DPRK Aceh Tamiang yang masih minim serta keterwakilan perempuan dari sembilan partai politik menunjukkan bahwa partai-partai politik di Aceh Tamiang kurang memberikan perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Sebagai sarana utama untuk membawa perempuan ke lembaga legislatif, partai politik seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong calon legislatif perempuan agar bisa masuk ke parlemen. dan Penurunan dari 11 kursi mencapai 31,43% pada tahun 2019, menjadi 6 kursi hanya 17,14% pada tahun 2024 mencerminkan kemunduran yang signifikan dalam upaya pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen lokal. Hal ini menandakan adanya tantangan atau hambatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi atau terpilih dalam Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini mungkin masih kurang efektif di Aceh Tamiang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Muhammad Ar Rafii, dkk (2024), “ Fakta di masyarakat dalam sistem politik di Indonesia selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Masyarakat yang ada cenderung lebih memuliakan laki-laki pada berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek penentu kebijakan publik. Ironinya banyak perempuan justru banyak yang belum mengetahui tentang hak-hak mereka di dalam politik. Sehingga politik Indonesia dinilai yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Perempuan Indonesia yang mayoritas nyatanya masih jauh dari bahasan terhadap wacana politik. Hal ini yang memunculkan stigma yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sepele ”.

Partisipasi perempuan secara yuridis telah memiliki legitimasi di era perkembangan zaman saat ini. Partisipasi yang merupakan bentuk hak perempuan dipertegas dengan dilakukannya ratifikasi konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kemudian UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46, yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Penelitian dari Muhammad Ar Rafii, Elan Jaelani Menemukan hasil bahwa menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, namun masih jauhnya angka keterwakilan tersebut karena sistem praktek pemilu legislatif terakhir pada tahun 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keterwakilan perempuan dalam legislatif yang merupakan bentuk kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait yaitu KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan permasalahan tersebut adalah dengan memastikan pemenuhan kuota 30% dari keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan memberikan sanksi tegas bagi yang tidak memenuhinya. Upaya ini mencerminkan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi aturan dalam pencapaian tujuan keterwakilan perempuan. Maka perbaikan sistem pemilu, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk mencapai target afirmasi perempuan dalam politik di Indonesia

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek atau partisipan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang Merupakan adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal sebagai informan. Informan adalah individu yang mampu memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian yang sedang diteliti. Pemanfaatan informan oleh peneliti bertujuan agar dalam waktu yang singkat, banyak informan dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, teknik sampling internal digunakan, karena informan dimanfaatkan untuk berdiskusi, bertukar gagasan, atau membandingkan peristiwa yang ditemukan dari subjek lain.

Analisis data dalam penelitian Kualitatif merupakan upaya yang terus menerus atau berulang-ulang dan sistematis, Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu ketika pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Perolehan Suara Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Aceh Tamiang**

Perolehan suara ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari rekapitulasi hasil daftar pemilih tetap anggota legislatif di DPRK yang meliputi dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten Bener Meriah. Jumlah pemilih pada pemilih anggota legislatif di Aceh Tamiang dapat dilihat dari tabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Tamiang Pemilu 2024 Berikut :

No.	Kecamatan	TPS	KK	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Manyak Payed	109	10.189	11.919	11.927	23.846
2.	Bendahara	79	6.889	8.146	8.091	16.237
3.	Karang Baru	134	13.658	15.514	15.840	31.354
4.	Seruway	87	8.373	9.948	9.937	19.885
5.	Kuala Simpang	53	5.858	6.636	6.903	13.539
6.	Kejuruan Muda	109	11.101	12.823	12.949	25.772
7.	Tamiang Hulu	63	5.923	6.969	6.843	13.812
8.	Rantau	116	11.544	13.406	13.536	26.942
9.	Banda Mulia	40	3.842	4.606	4.507	9.113
10.	Bandar Pusaka	44	4.285	5.055	4.901	9.956
11.	Tenggulun	54	5.377	6.476	6.178	12.673
12.	Sekerak	25	2.225	2.727	2.578	5.305
Total		913	89.264	104.225	104.209	208.434

Sumber : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 387/PL.01.2/1116/2023.

Dalam Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan memiliki Jumlah 42 Caleg Perempuan dari 24 Partai Politik, Jadi, jika dihitung persentase caleg perempuan di Aceh Tamiang untuk Pemilu 2024 adalah sekitar **9.29%**. Dari hasil perhitungan perolehan suara calon anggota legislatif di Aceh Tamiang dapat dilihat dari 12 kecamatan dan jumlah pemilih 208.434 jiwa yang ada di Aceh Tamiang tetapi hanya 6 kursi yang berhasil diraih oleh perempuan di DPRK dan sekarang ada penambahan kursi perempuan dan bertambah menjadi 7.

Penyebab Penurunan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPRK Aceh Tamiang

1. Budaya Patriarki

Adanya budaya patriarki membuat perempuan sukar dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang mengakibatkan perempuan tidak terlalu fasih dalam berkomunikasi politik sehingga perempuan sulit mendapatkan basis suara di masyarakat. Di Kabupaten Aceh Tamiang Salah satu dampak nyata dari budaya patriarki adalah terbatasnya ruang gerak perempuan dalam bersosialisasi dengan masyarakat seperti terdapat tekanan dari keluarga dan masyarakat seringkali menjadi kendala bagi perempuan untuk menjalankan tugas mereka secara maksimal. Norma sosial yang menganggap peran perempuan lebih dominan dalam ranah domestik sering kali membuat mereka kurang mendapatkan kesempatan untuk membangun jaringan sosial dan politik yang luas. Akibatnya, perempuan tidak memiliki akses yang sama seperti laki-laki dalam membangun hubungan dengan pemilih maupun dengan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat (Irsyad Jomira, 2022).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Rita Afrianti, S.H selaku Ketua KIP Aceh Tamiang

“Menurut saya faktor penyebab penurunan kursi perempuan di DPRK Aceh Tamiang ini karena adanya budaya patriarki (Hasil rapat sidang paripurna yang dilakukan oleh DPRK aceh tamiang)., dan masyarakat memilih lebih cenderung ke laki-laki di banding perempuan yang saya lihat entah itu mungkin karena di aceh ada syariat islam saya juga kurang paham karena memang saya lihat pemilih lebih banyak memilih laki-laki. Mereka beranggapan perempuan tidak pantas terjun ke dunia politik., dan tidak hanya itu jika dilihat mengenai kebijakan affirmative kouta 30% untuk kouta keterwakilan perempuan di aceh tamiang ini sudah efektif ” (Wawancara yang di lakukan pada 20 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang. masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk lebih memilih kandidat laki-laki dibandingkan perempuan dalam pemilihan legislatif. Kecenderungan masyarakat di dalam memilih laki-laki pada pemilu untuk dijadikan sebagai pemimpin juga menjadi faktor penyebab bagi para caleg perempuan di dalam mendapatkan suara masyarakat.

Hal ini mencerminkan masih kuatnya anggapan bahwa laki-laki lebih layak untuk menduduki posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, sementara perempuan dianggap memiliki peran utama dalam ranah domestik. Akibatnya, perempuan yang mencalonkan diri mengalami hambatan dalam memperoleh dukungan suara, terlepas dari kapasitas dan kompetensi mereka. Memilih laki-laki

dalam kontestasi pemilu tentu bukan tanpa sebab, banyak alasan pemilih untuk memilih para laki-laki ketimbang perempuan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri diantaranya di samping belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal organisasi (Riyanda et al. 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fadlon, S.H selaku ketua DPRK Aceh Tamiang.

“ Sebelumnya terjadi penurunan keterwakilan perempuan di DPRK aceh tamiang ini karena kurangnya kinerja dari DPRK yang mewakili dari perempuan belum bekerja secara maksimal, dan tanggapan masyarakat yang melihat Caleg perempuan yang belum bisa memenuhi standar yang mereka inginkan sehingga disaat pemilihan dari awalnya 11 anggota DPRK yang terpilih kini yang sekarang hanya 6 orang saja, anggota DPRK yang sebelumnya itu selama terpilih, dia ini tidak pernah masuk kantor itu juga bisa di hitung jika dia datang ke kantor, hal ini dilihat dari anggota DPRK yang sebelumnya malas dan kinerjanya belum bekerja secara maksimal. ” (Wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2025).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota DPRK perempuan sebelumnya. Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat merasa kinerja anggota DPRK perempuan belum maksimal, sehingga kepercayaan terhadap calon legislatif (Caleg) perempuan menurun. Selain itu, standar yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Caleg perempuan dianggap belum terpenuhi, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan suara bagi mereka dalam pemilihan legislatif. Akibat dari persepsi ini, jumlah anggota DPRK perempuan yang terpilih mengalami penurunan dari sebelumnya 11 orang menjadi hanya 6 orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan peran aktif anggota legislatif perempuan agar mereka dapat lebih dipercaya oleh masyarakat, serta strategi yang lebih efektif dalam membangun citra dan elektabilitas di mata pemilih.

2. Kader Partai

Kader partai merupakan elemen penting dalam proses pencalonan legislatif, karena mereka adalah ujung tombak partai dalam meraih suara di pemilu. Kader partai yang maju sebagai calon legislatif membawa identitas partainya, dan biasanya telah melalui proses pembinaan, pelatihan, serta seleksi internal untuk memastikan kesiapan menghadapi kontestasi politik. Dalam konteks keterwakilan perempuan, peran partai dalam mendorong kader perempuan sangat vital untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pada Pemilu Legislatif 2024 di Aceh Tamiang, terdapat

fenomena di mana sejumlah anggota DPRK petahana tidak mencalonkan kembali. Beberapa di antaranya bahkan naik level dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Perpindahan ini menyebabkan kekosongan pada daftar calon legislatif perempuan dari partai-partai yang sebelumnya memiliki wakil perempuan di DPRK, namun tidak menggantinya dengan caleg perempuan yang kuat dan potensial.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Jayanti Sari., S.E., M.IP Selaku Anggota DPRK Aceh Tamiang.

“Pada periode 2019 itu ada beberapa anggota dewan perempuan yang kemudia tidak maju lagi di tahun 2024. nah, jadi otomatis kan berkurang kemudian karena adanya beberapa calon yang memang tidak terpilih lagi di tahun 2024. Dan ada salah satu calon ikut tapi itu hanya sekedar nama saja tidak ikut berjuang, jadi ada 3 orang perempuan kan yang mundur dari kontestasi di tahun 2024. Sedang kan ada yang naik ke DPRA” (Wawancara yang dilakukan pada 21 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah anggota dewan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, terdapat beberapa anggota dewan perempuan dari periode 2019-2024 yang memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali. Kedua, ada calon perempuan yang mencalonkan diri tetapi tidak terpilih dalam kontestasi politik tahun 2024. Ketiga, terdapat calon perempuan yang maju sebagai kandidat hanya sebagai formalitas tanpa melakukan upaya kampanye yang serius. Selain itu, ada juga anggota dewan perempuan yang memilih untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPRA. Faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi terhadap berkurangnya keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2024.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Juniarti, S. Farm., A.Pt, Selaku Selaku Anggota Dewan yang tidak terpilih.

“ Minimnya keterwakilan perempuan ini kadang pemicu nya tidak ada dukungan dari partai politik nya yang belum optimal,dan kurang nya pembekalan dan faktor lain nya ada nya faktor budaya dan sosial. Masyarakat melihat menganggap dunia politik ini layaknya hanya untuk laki-laki saja dan menganggap perempuan tidak mampu untuk terjun ke dunia politik. Yang sudah ada penting keterwakilan perempuan ini kouta 30% di aceh tamiang sudah terpenuhi. ” (Wawancara yang dilakukan pada 21 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menunjukkan bahwa Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di Aceh Tamiang disebabkan oleh

kurangnya dukungan dari partai politik, kurangnya pembekalan bagi perempuan, serta faktor budaya dan sosial yang masih membatasi peran perempuan dalam politik. Pandangan masyarakat yang menganggap politik sebagai dunia laki-laki semakin memperkuat hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif. Meskipun kuota 30% telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan dukungan dari partai politik, pembekalan yang lebih baik bagi perempuan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar keterwakilan perempuan dalam politik dapat lebih optimal dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Meskipun kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan telah ditetapkan, kenyataannya pemenuhan kuota ini belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif perempuan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar adanya aturan formal tidak cukup untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tanpa adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, terutama partai politik dan masyarakat (Sari, 2022).

3. Tantangan Finansial

Kurangnya dukungan dari partai politik terhadap calon perempuan menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang. Banyak partai mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun tanpa memberikan dukungan yang signifikan untuk memastikan mereka benar-benar memiliki peluang untuk terpilih. Hal ini terlihat dari minimnya alokasi dana kampanye bagi calon perempuan dibandingkan dengan calon laki-laki, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan sosialisasi dan menjangkau konstituen secara efektif (Citra Dewi, et al 2023).

Dalam wawancara dengan Ibu Juniarti, S. Farm., A.Pt, Selaku Selaku Anggota Dewan yang tidak terpilih.

“Jika di lihat dari tantangan itu ya sangat banyak tantangan nya, mulai dari persaingan ketat, harus mempunyai modal besar untuk berkampanye dan pergi ke lapangan secara langsung. Karena masyarakat ini identik dengan keinginan berkampanye yang sangat tinggi” (Wawancara yang dilakukan pada 21 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2024 menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal persaingan politik yang ketat, keterbatasan modal untuk kampanye, dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kampanye langsung. Persaingan politik yang ketat membuat calon perempuan harus berkompetisi tidak hanya dengan sesama perempuan tetapi juga dengan calon laki-

laki yang sering kali memiliki pengalaman dan dukungan politik yang lebih kuat. Selain itu, modal yang besar menjadi faktor krusial dalam kampanye, karena biaya yang dibutuhkan untuk sosialisasi, logistik, serta bertemu langsung dengan masyarakat sangat tinggi. Masyarakat Aceh Tamiang juga memiliki ekspektasi kampanye yang intens, seperti pertemuan tatap muka dan pemberian bantuan sosial, yang semakin meningkatkan tantangan bagi calon perempuan. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, budaya, dan strategi kampanye yang kompetitif masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak agar partisipasi politik perempuan dapat meningkat secara signifikan.

4. Pendidikan Politik dan Kapasitas Perempuan

Kurangnya pendidikan politik dan kapasitas perempuan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang. Banyak perempuan sebenarnya memiliki potensi politik yang besar, tetapi mereka sering kali tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan politik dan pelatihan yang dapat membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia politik. Minimnya pelatihan dalam bidang kepemimpinan membuat banyak calon perempuan kesulitan dalam membangun strategi politik yang efektif, baik dalam menyusun program kampanye maupun dalam menghadapi debat politik. Selain itu, kurangnya pendidikan dalam komunikasi politik menyebabkan banyak perempuan tidak percaya diri saat berbicara di depan publik atau dalam diskusi kebijakan.

Dalam Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Tamiang yang berkerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Aceh menggelar pendidikan Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Berpolitik yang mana tujuan dari sosialisasi ini untuk Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, Dijelaskan bahwa, pendidikan politik merupakan suatu tindakan pembinaan warga negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara, dan seluruh sistem maupun kelembagaan yang ada sebagai pilar atau pondasi bagi proses demokrasi.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Zulfidar, S.E, M.M. Selaku Anggota Dewan yang tidak terpilih.

“Menurut saya, penurunan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2024 berpotensi menurunkan kualitas representasi politik di Aceh Tamiang ini,. Hal ini disebabkan karena peran perempuan sangat penting dalam menyampaikan perspektif yang beragam, terutama dalam mengangkat isu-isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

keluarga yang kerap kali menjadi perhatian khusus perempuan. Dengan berkurangnya jumlah perempuan yang terpilih, aspirasi dan kebutuhan kelompok perempuan mungkin tidak akan terwakili secara optimal dalam pengambilan keputusan, dan dengan rendahnya keterwakilan perempuan juga dapat memperkuat stereotip bahwa politik merupakan ranah laki-laki, sehingga menghambat partisipasi perempuan di masa depan” (Wawancara yang dilakukan pada 21 Februari 2025).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menunjukkan bahwa penurunan keterwakilan perempuan di DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2024 berpotensi mengurangi kualitas representasi politik di Aceh Tamiang. Hal ini disebabkan oleh peran perempuan yang krusial dalam menyampaikan perspektif yang beragam, terutama dalam mengangkat isu-isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan berkurangnya jumlah perempuan yang terpilih, aspirasi dan kebutuhan perempuan berisiko tidak terakomodasi secara optimal dalam pengambilan keputusan, serta dapat memperkuat stereotip bahwa politik merupakan ranah laki-laki, yang akhirnya menghambat partisipasi perempuan di masa depan. Kurangnya representasi perempuan dalam dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan serta peningkatan angka dalam batas kuota dalam rangka meningkatkan terpilihnya perempuan.

5. Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keterwakilan Perempuan.

Kampanye kesadaran yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Edukasi politik ini penting agar masyarakat lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu bentuk edukasi politik yang populer adalah melalui media sosial yang dimana orang-orang banyak menghabiskan banyak waktunya di sana. Keikutsertaan tokoh-tokoh publik diharapkan bisa mendukung keterwakilan perempuan dalam politik (Argawidyanti, 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fadlon, S.H selaku ketua DPRK Aceh Tamiang.

“ Jika dilihat Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Aceh Tamiang mulai menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Terutama Melalui berbagai program dan inisiatif, pemerintah berusaha untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik ” (Wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2025).

Dapat dilihat hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya di bidang politik, semakin terasa ketika

dihadapkan pada kenyataan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan masih tergolong rendah. Hasil wawancara yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah Aceh Tamiang mulai menyadari pentingnya peran perempuan dan berupaya mengurangi kesenjangan gender menjadi langkah awal yang positif. Namun, tanpa dukungan dari masyarakat yang memahami dan menghargai peran strategis perempuan, upaya tersebut tidak akan maksimal. Keterwakilan perempuan di lembaga politik bukan hanya simbol keterlibatan, tetapi juga menjadi alat edukasi bagi masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap perempuan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Pemilu Legislatif 2024 Penurunan Kursi Perempuan). beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Pemilu Legislatif 2024. Dari sebelumnya 11 kursi atau sekitar 36,6% pada periode 2019–2024, menjadi hanya 6 kursi atau 17,14% pada periode 2024–2029. Penurunan ini mencerminkan masih kuatnya hambatan struktural dan kultural terhadap keterlibatan perempuan dalam politik lokal. Faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah dominannya budaya patriarki yang memengaruhi persepsi publik bahwa politik adalah ranah laki-laki, serta minimnya pendidikan politik dan kapasitas perempuan untuk bersaing secara optimal dalam kontestasi pemilu.

Selain itu, tantangan finansial yang dihadapi perempuan, rendahnya jumlah caleg perempuan yang mencalonkan diri, serta beralihnya beberapa anggota DPRK perempuan ke pencalonan DPRA turut memperkuat kondisi ini. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik juga memperparah situasi, sehingga implementasi kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan tidak tercapai secara substansial di Aceh Tamiang. Akibatnya, kualitas representasi politik yang inklusif dan responsif gender belum sepenuhnya terwujud di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, Ria. (2020). *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif*, Jawa Timur, CV. Pustaka Abadi.
- Fakih, Mansour. (2023). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, INSISTPress.
- Burhan Bungin, (2010), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Dr. H. UU Nurul Huda; S.Ag. M.H. (2020) , *Hukum Lembaga Negara, Bandung, PT Refika Aditama.*
- Prof. Dr. Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Hal 2.
- Prof. Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyidin, R., and A. Fidhia. (2019). *Gender Dan Politik : Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Hal 4. <https://repository.unimal.ac.id/6256/>.

Jurnal/Skripsi

- Dahlan A., Rahman, . Zulhilmi, . Taufik, . Nursanjaya, and Muhammad Bin Abubakar. (2024). *The Existence of Women in Discussing Gender Policy in the Parliament of North Aceh Regency*. *International Journal of Religion* 5(11):8422–28. doi: 10.61707/jgmc9t52.
- Teuku, M., M. Akmal, and S. Fitratulaini. (2019). *Strategi Calon Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dalam Memobilisasi Dukungan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. Vol. 4:19–31. <https://repository.unimal.ac.id/eprint/5266>.
- Rizal Fadly Prakasa, (2023), *Political Linkages : Studi Tentang Perjuangan Kepentingan Masyarakat Adat Kampung Kuta Melalui Peraturan Daerahkabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Siliwan.
- Sheren Mulyani Putri Herlambang, (2022). *Keterlibatan Dan Pemenuhan Kouta Perempuan Di Dprd Kota Bengkulu Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Astuti, Agustina Puji. (2025). *Representasi Politisi Perempuan Di Dprd Kabupaten Batang Hari Periode 2019-2024*, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Jambi.” *Journal Geej* 7(2):1–43.
- Irsyad Jomisra. (2022). *Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*. Doctoral Dissertation, IPDN 1–15.
- Muhammad Ar Rafii, and Elan Jaelani. (2024), *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1(2):87–99. doi: 10.62383/aliansi.v1i2.75.
- Mustafa, Firman, Baso Madiung, and Mustawa Nur. (2023). *Efektifitas Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Parepare*. *Indonesian Journal of Legality of Law* 6(1):106–11. doi: 10.35965/ijlf.v6i1.3889.

- Nikmah, Siti Nur Murti. (2024). *Representasi Politik Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2019–2024*. *Politik Islam* 3(1):31–49. doi: 10.31958/pi.v3i1.12637.
- Nurita. (2021). *Minimnya Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif DPRK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019-2024*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- Pandapotan. (2022). *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2019*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- Riyanda, Riko, Zuhdi Arman, Riri Anggela, Email Korespondensi, and K. H. Dikemukakan. (2022). *Perempuan Di Dprd Kabupaten Sijunjung Periode 2019-2024 Politik Sangatlah Penting . Sebab Politik Perempuan Di Parlemen Masih*.11(2).
- Sari, Mayang. (2022). *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Periode 2019-2024 Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Minimnya Kemenangan Perempuan Di Kursi Dprk)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Syahputa, Wandu, and Iqbal Ahmadi. (2021). *Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Studi Kasus : Faktor Pemenangan Caleg Perempuan Terpilih Dprk Abdiya 2019)*, *Journal of Political Sphere (JPS)*, Vol. 2, No. 1, 2021. *Journal of Political Sphere* 2(1):60–80.
- Tiran, Rex, Diana S. A. Natali. Tabun, Rouwland A. Benyamin, and Johannes Fisher Keon. (2023). *Representasi Perempuan Di Politik*. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1(2):43–50. doi: 10.58707/aldalil.v1i2.485.
- Wardhani, Lidya Christina, Kristiyanto Kristiyanto, and Wahyu Edy Amrulloh. (2022). *Tingkat Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dprd Di Kabupaten Kudus Tahun 2019*. *Jurnal Suara Keadilan* 22(2):187–200. doi: 10.24176/sk.v22i2.8535.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2017). UU Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua. (1):153–317. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/\(2\):149](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/(2):149).<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012>.
- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang. Nomor : 387/PL.01.2/1116/2023.

Internet

Siti M. (16 Oktober 2024). "Lembaga Legislatif : Fungsi dan Pasalnya". Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-legislatif-fungsi-dan-pasalnya/#!/>

Muhammad Hanafiah. (05 November 2024). "Perempuan Di Aceh Tamiang diprediksi tambah kursi di DPRK". Diakses pada <https://waspadaaceh.com/perempuan-aceh-tamiang-diprediksi-tambah-kursi-di-dprk/>

Hendra Vramenia. (05 November 2024). "Jumlah Caleg Perempuan Di Aceh Tamiang Menurun". Diakses pada https://kabartamiang.com/news/jumlah-caleg-perempuan-terpilih-di-aceh-tamiangmenurun/index.html#google_vignete

Rahmat Wiguna. (01 Maret 2025). " KIP Aceh Tamiang Tetapkan 35 Anggota DPRK Terpilih 2024-2029". <https://aceh.tribunnews.com/2024/05/03/kip-aceh-tamiang-tetapkan-35-anggota-dprk-terpilih-2024-2029?page=2>.